



PUTUSAN
Nomor 302/PID/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Genta Alanuarko Aryandra Bin Indra Kriswanto;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 9 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tratemulyo RT/RW 003/003 Kel. Tratemulyo Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (C.O/Chief Officer/Mualim I);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2022, selanjutnya telah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum H. Anung Adityatjahja, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Law Office "AJI & PARTNERS", yang beralamat di Komplek GOR Tri Lomba Juang Jl. Tri Lomba Juang No. 7 Mugassari – Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- I. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 302/PID/2022/PT BJM tanggal 13 Desember 2022, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 660/Pid.B/2022/PN Bjm, tanggal 14 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM–233/BJRMS/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa GENTA ALANUARKO ARYNDRA, bersama dengan Saksi TRITIAN NURMANSYAH Als AAN Bin BAMBANG SUHARMANTRI (Dalam Berkas Perkara terpisah) , saksi YUDHIE YOOCE DIKKIE HUMBAS Als DIKKIE Als EKI anak laki-laki dari THEODORUS HUMBAS, ADE ANSAR alias ADE alias JON Bin (alm) ANDI SAYUTI, TOTO YULIHARTO alias TOTO Bin DARNO SUDARJO, DEVIS XILIARY BALAKAU alias DEVIS anak dari BENYAMIN BALAKAU, DEDE GERMANA alias DEDE Bin (alm) SUKANDAR, MARINUS EDY, M.MAR.E als TATO – MATIUS GANDA, SRIYANTO als YANTO bin SUTRIMO, MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT Bin HERRY RIONALDO SILANGIT, SEDAR Bin SUWARTO (Alm), TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO als DANI anak laki-laki dari M. SUPARMAN (alm), RIO SATRIO ADI alias RIO anak dari Y. ATOK DARMOBROTO, TIO FEBRIANSYAH Als TIO Bin SUYATNO (Dalam berkas terpisah), Saksi DINO HERYANTO, DENY SETYAWAN dan SALDHY HIMAWAN (Dalam berkas terpisah pada hari Kamis tanggal 04 bulan November tahun 2021 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Perairan Kerayaan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan, Mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,” **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah untuk itu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 27 Oktober 2021, Terdakwa **GENTA ALANUARKO ARYNDRA** yang merupakan C.O (Chief Officer) atau Mualim I Kapal MT. Sapta Samudra berdasarkan surat perjanjian kerja laut No. AL.524/70/702/SYB.Blw-21, tanggal 24 Juni 2021. Kapal MT. Sapta Samudra bersandar di Pelabuhan Marunda Center melakukan pemuatan kargo minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) milik PT. BAYAS BIOFUELS menggunakan truk tangki dari Pabrik dengan total jumlah muatan 5.598.557 KL (Kilo Liter). Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 17.06 WIB Kapal MT. Sapta Samudra selesai memuat kargo minyak FAME sesuai dengan dokumen *Bill of Lading* No: 001/SMA-BB/21 tertanggal 31 Oktober 2021, dengan jumlah muatan yang termuat sesuai dengan angka BL 5,586.312 KL dan didapatkan hasil pengukuran jumlah muatan yang terangkut diatas kapal mengalami kesusutan 12.245 KL dikarenakan perbedaan metode pengukuran pada truk tangki. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2021 sekira pukul 07.30 WIB. Kapal tangker MT. Sapta Samudra berlayar untuk melakukan pengiriman minyak FAME dari pelabuhan Marunda Center Jakarta menuju pelabuhan bongkar Tersus TBBM (terminal bahan bakar minyak) Pertamina Bau-Bau Sulawesi Tenggara.

Bahwa kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS di kapal M.T Sapta Samudra yang dimuat di pelabuhan Marunda Center pada tanggal 4 November 2021 sebanyak 5.598,557 KL sesuai dengan Bill Of Leading tanggal 31 Oktober 2021 dan Berita Acara PT.CII selaku Surveyor tanggl 31 Oktober 2021 menyebutkan adanya penyusutan sebanyak 12,245 KL sehingga jumlahnya sebanyak 5.586,312 KL namun perhitungan tetap berjumlah 5.598,557 KL dikarenakan penyusutan yang terjadi masih masuk dalam toleransi sebanyak 0,3 %.

Bahwa kesusutan sejumlah 12,245 KL ketika proses loading dari truck tangki kedalam kapal M.T Sapta Samudra di pelabuhan marunda pada tanggal 31 Oktober 2021 sebenarnya bukan kesusutan melainkan terdapat adanya selisih perbedaan hasil pengukuran dari pengukuran jumlah kargo pada truck tangki dengan jumlah 5.598,557 KL dengan pengukuran jumlah kargo pada kapal M.T Sapta Samudra dengan jumlah 5.586,312 KL.hal ini terjadi dikarenakan terdapat perbedaan metode pengukuran pada truck tangki yaitu dengan cara mengkonversi metric ton hasil timbang kargo pada truck tangki (satuan metric ton) menjadi Kilo Liter sedangkan cara pengukuran kargo FAME pada kapal M.T Sapta Samudra yaitu mengkonversi panjang plat sounding (Milimeter) dari alat sounding (alat ukur tangki pada kapal) menjadi kiloliter. Adapun selisih pengukuran yang

Halaman 3 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan sejumlah 12,245 KL atau 0,22 % dari total kargo 5.598,557 KL sehingga selisih hasil pengukuran yang masih di bawah toleransi 0,3 % tidak dianggap sebagai suatu penyusutan hanya perbedaan pada angka saja tidak secara fisik dan bukan masuk dalam bagian toleransi kesusutan 0,3 %. Oleh sebab itu jumlah kargo yang di catat pada dokumen Bill Of Leading yaitu tetap angka 5.598,557 KL bukanlah 5.586,312 KL.

Bahwa pada saat proses loading minyak FAME dari truck tangki ke kapal MT. Sapta Samudera di Marunda Center, terdakwa bersama-sama dengan saksi Joel Siregar menemui saksi kapten TRITIAN NURMANSYAH dikamar kapten diatas kapal MT. Sapta Samudera, dari pertemuan tersebut membicarakan terkait permintaan dari surveyor Joel Siregar untuk menitip kargo tersebut sebanyak 20 KL yang akan dijual kepada pembeli dengan presentase 30% untuk saksi JOEL SIREGAR dan 70% untuk kru kapal, akan tetapi saksi JOEL SIREGAR pada saat itu tidak menentukan harga jualnya dan kepada siapa isi kargo tersebut akan dijual, hal tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saksi TRITIAN NURMANSYAH untuk mengaturnya, ketika terdakwa dan saksi JOEL SIREGAR sudah bertemu dengan saksi kapten TRITIAN NURMANSYAH dikamar kapten dan menyampaikan maksud dan tujuan saksi JOEL SIREGAR untuk nitip kargo sebanyak 20 KL untuk dijual/dipumping yang sudah disiapkan kargo tersebut di palka 5P dengan persetujuan saksi kapten TRITIAN NURMANSYAH akan tetapi saksi KAPTEN TRITIAN NURMANSYAH meminta tambahan bukan hanya 20 KL saja yang dipumping, kemudian saksi JOEL SIREGAR menelpon surveyor di BAU BAU atas nama LA ODE GINO dan disepakati 20 KL lagi yang akan diambil di palka 4P sehingga total kargo yang akan dipumping yaitu 40 KL

Bahwa yang merekomendasikan pembeli minyak FAME yang dipumping dari Kapal Tanker MT. Sapta Samudera ke LCT penadah milik H. Surya adalah terdakwa dan terdakwa juga yang memberikan nomor kontak H. Surya dengan nomor 0813-5199-4741 kepada saksi Kapten TRITIAN NURMANSYAH dan saksi TRITIAN NURMANSYAH sendiri yang berkomunikasi langsung dengan H. Surya karena pada saat itu kapal tanker MT. Sapta Samudera akan melakukan banker (pengisian bahan bakar) di Perairan Kerayan Provinsi Kalsel dan sebelum banker terlebih dahulu melakukan pumping

Bahwa Pada tanggal 4 November 2021 saat melintasi Provinsi Kalimantan Selatan di perairan Kerayaan Kabupaten Kotabaru, sekitar 20 nautical mill dari IBT pulau laut kotabaru dengan titik koordinat Lat: -4,16080 Lon : 115,84996, Saksi DINO HERYANTO yang sedang bertugas sebagai juru mudi II di anjungan pukul 04.00-08.00 bersama dengan Sdr. DEVIS XILIARY BALAKAU didatangi oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRITIAN NURMANSYAH dianjungan sekira pukul 06.30 WITA, tidak berselang lama dari kejauhan ada sebuah kapal jenis LCT berwarna oranye (jingga) mendekat menuju badan kapal MT. Sapta Samudera lalu bermanuver menempel ke badan kapal MT. Sapta Samudera dan setelah badan kapal LCT tersebut menempel dengan presisi ke badan kapal MT. Sapta Samudera, pada saat itu terdakwa telah berada di dek kapal bersama-sama dengan saksi Deny Setiawan, saksi Saldhy Himawan, kemudian memindahkan isi kargo tersebut dengan cara memasang selang kawat spiral ukuran 2 inc pada lubang output mesin pompa celup kemudian setelah pompa dan selang terpasang, pompa dan selang dimasukan kedalam tangki kargo no 5 P, saksi. DENY SETIAWAN kemudian mengikat tali pada kedua kapal tersebut dan melakukan sounding pada palka nomor 4P sambil memasukkan pompa celup yang selangnya diarahkan ke dalam tangki kargo nomor 5P. Setelah kedalaman sounding berkurang pada jumlah tertentu, mesin pompa dimatikan dan diangkat, saksi DENY SETIAWAN lalu melakukan sounding pada tangki kargo nomor 5P. Setelah mendapatkan jumlah kargo FAME dalam palka nomor 5P sebanyak 70 KL, terdakwa bersama dengan Sdr. DENY SETIAWAN, Sdr. SALDHY HIMAWAN dan Sdr. DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer memasang 2 (dua) pompa celup yang berasal dari kedua kapal ke dalam palka nomor 5P Kapal MT. Sapta samudera. Proses pemindahan sebagian isi kargo minyak FAME berlangsung dengan metode ship to ship sambil berjalan pelan-pelan sekitar kecepatan ± 4 knot per jam berlangsung kurang lebih 4 jam dengan jumlah kargo minyak yang dipindah kepada kapal oranye tersebut sebanyak 70 KL. Setelah pemindahan minyak FAME selesai, Nakhoda kapal oranye memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) terdakwa, kemudian tali penghubung kedua kapal dilepas, terdakwa naik ke atas anjungan untuk melaporkan kepada saksi TRITIAN NURMASYAH tentang pemindahan kargo Fame sebanyak 70 KL sudah selesai kemudian memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi TRITIAN NURMASYAH. Selanjutnya Sdr. H. SURYA, pemilik dari kapal LCT berwarna oranye mentransfer uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening saksi TRITIAN NURMASYAH Bank Mandiri dengan no rek: 136-00-101-73-810 a.n TRITIAN NURMANSYAH. Uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada terdakwa dalam bentuk Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) cash dan Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ditransfer melalui nomer rekening 12600-187-84337 an RICA KARTIKA DEWI milik istri terdakwa untuk dibagi kepada kru

Halaman 5 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal.

Bahwa Kapal Tanker M.T Sapta Samudra yang mengangkut minyak FAME tersebut tiba di TBBM (terminal Bahan Bakar Minyak) Pertamina Bau-bau Sulawesi Tenggara pada tanggal 07 November 2021, tetapi masih belum bisa bersandar di dermaga, kemudian pada tanggal 04 Desember 2021 kapal tanker M.T. Sapta Samudra baru bisa bersandar di dermaga TBBM Pertamina Bau-bau Sulawesi Tenggara, kemudian dilakukan pembongkaran minyak FAME sebesar 5.459.289 KL berkurang sebesar 139.268 KL dari jumlah muatan awal sebesar 5.598.557 KL, dan selesai pembongkaran pada tanggal 05 Desember 2021. Dan yang melakukan pengawasan terhadap pembogkaran tersebut adalah Saksi La ode Gino selaku surveyor PT. Consult Internasional (Surveyor yang di tunjuk oleh PT. Bayas Biofuels). Sesuai dengan berita acara pemeriksaan pada hari minggu tanggal 05 Desember 2021 M.T Sapta Samudra telah dilaksanakan pembongkaran FAME di jetty 2FT Bau-bau dan letter of protes dari PT CII tanggal 4-5 Desember 2021 serta letter of protest PT. Destinasi Maritim Indonesia tanggal 6 Desember 2021 menyebutkan adanya penyusutan sebanyak 139, 268 KL sehingga jumlahnya yang diterima oleh Pertamina Bau-bau sebanyak 5.459,289 KL sehingga perhitungan yang di terima berjumlah 5.495,289 KL dikarenakan peyusutan sebanyak 139,268 KL berada melebihi toleransi sebanyak 0,3 %.

Bahwa PT. Bayas Biofuels selaku pemilik FAME mengajukan komplain sesuai surat PT. Bayas Biofuels tanggal 15 Desember 2021, hal: klaim ongkos angkut FAME bahwa telah terjadi penyusutan FAME dengan klaim susut sebesar 122.472 Liter dengan perhitungan perliternya senilai Rp. 12.854,- kepada PT. Delimuda berdasarkan komplain yang diterima PT. Destinasi Maritim Indonesia selaku transporter dan pemilik kapal yang mana telah diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak antara PT. Delimuda dengan pihak PT. DMI, namun pihak PT. Delimuda lebih mengacu pada perjanjian angkutan laut pada nomor 029/DMI-DMN/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 pasal 18 bahwa apabila penyusutan FAME lebih dari 0,3 % maka akan dibebankan kepada PT. Destinasi Maritim Indonesia, dengan cara pihak PT. Delimuda memotong biaya ongkos angkut sebesar 1.731.680.597 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dari semula Rp. 2.923.790.408,- (dua milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu empat ratus delapan rupiah) menjadi Rp. 1.192.109.811,- (satu milyar seratus Sembilan puluh dua juta seratus Sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah) selanjutnya ditindak lanjuti PT.

Halaman 6 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delimuda Nusantara dengan melakukan debit note pembayaran jasa angkutan laut kargo FAME berdasarkan dokumen debit note no: 003/DN/DMN/III/2022 tanggal 10 Februari 2022 dari invoice tagihan no. 210000058 tanggal 7 Desember 2021 PT. Destinasi Maritim Indonesia kepada PT. Delimuda Nusantara senilai Rp. 1.731.680.597,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) terhadap hal ini PT. Destinasi Maritim Indonesia menerimanya dan menjadikan hal ini kerugian dari adanya perbuatan yang sudah dilakukan terdakwa, saksi TRITIAN NURMANSYAH selaku Kapten Kapal dkk.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan minyak FAME tersebut bersama dengan Saksi TRITIAN NURMANSYAH, saksi DINO HERYANTO, dan kru kapal lainnya, mendapatkan keuntungan sebesar Rp 41.050.000,- (empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Destinasi Maritim Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.731.680.597, -(Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor Register Perkara: PDM-233/BJRMS/08/2022, tanggal 26 Oktober 2022, Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GENTA ALANUARKO ARYANDRA Bin (Alm) INDRA KRISWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **GENTA ALANUARKO ARYANDRA Bin (Alm) INDRA KRISWANTO**, dengan Pidana Penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih;

- 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak merk WYNN'S;
- 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
- 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;
- 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk;
- 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru;
- 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau;
- 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA;
- 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON;
- 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk;
- 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
- 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
- 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak kondisi sudah berkarat merk NICHOLEX bertuliskan CHROME VANADIUM.
- Fotokopi berleges Surat PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT SEA TRANSPORT AGREEMENT Beserta Lampirannya No. 029/DMI-DMN/X/2021 dengan Pemilik Kapal PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dan penyewa Kapal PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 22 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA daftar gaji crew kapal MT. SAPTA SAMUDRA desember 2021, tanggal 2 Februari 2022;

Halaman 8 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA crew list kapal MT. SAPTA SAMUDRA, tanggal 20 desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301 /9/ 10/ X/ KSOP. Mrd-21. Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan TRITIAN NURMANSYAH dengan kode pelaut : 6200426559, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/70/702/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan GENTA ALANUARKO ARYNDRA, tanggal 24 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/85/863/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan DEDE GERMANA dengan kode pelaut : 6200010092, tanggal 09 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/8/X/KSOP.Mrd-21 Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan RIO SATRIO ADI dengan kode pelaut : 6211567186, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PKL 23/4/BPN/20 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PERTAMINA TRANS KONSTINENTAL dengan DEVIS XILIARY BALAKAU dengan kode pelaut : 6211738811, tanggal 05 April 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL/254/07/52/KSOP.- 21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan MARINUS EDY dengan kode pelaut : 6200090130T10418, tanggal 15 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TOTO YULIHARTO dengan kode pelaut : 6202085293, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/718/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TIO FEBRIANSYAH, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : 106/22/KSOP. -21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN

Halaman 9 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARITIM TRANSPORTINDO dengan SEDAR dengan kode pelaut:6202007829350715, tanggal 3 Juni 2021;

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/9/X/KSOP.Mrd-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan ADE ANSAR dengan kode pelaut : 6201097440, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor : AL.524/84/854/SYB.BLW-2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan SRIYANTO dengan kode pelaut : 6201472857, tanggal 04 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Perorangan NO.PKL 05/5/BPN/2021 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DENY SETIYAWAN dengan kode pelaut : 6200198909340121, tanggal 1 Mei 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : / 06/113/KSOP/-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO dengan kode pelaut : 6200363178340321, tanggal 16 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/720/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DINO HERYANTO dengan kode pelaut : 6211409740, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.254/07/53/KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DIKKIE HUMBAS dengan kode pelaut : 6200109151340716, tanggal 14 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/17/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan SALDHY HIMAWAN tanggal 24 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/212/9/SYB.TPK antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan AGUS HERY SUKARYA, tanggal 03 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/11/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT.

Halaman 10 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT tanggal 23 September 2021;

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n TRITIAN NURMANSYAH selaku Nahkoda;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n GENTA ALANUARKO selaku MUALIM I;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n DEDE GERMANA selaku MUALIM II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n RIO SATRIA ADI selaku MUALIM III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DEVIS XILIARY BALAKAU selaku MUALIM IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MARINUS EDY selaku KKM;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MEGI KRISMA ATAMIMI selaku MASINIS II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TOTO YULIHARTO selaku MASINIS III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TIO FEBRIANSYAH selaku MASINIS IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DENY SETIAWAN selaku BOSUN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUDIE YOOCE DIKKIE HUMBAS selaku JURU MUDI;

Halaman 11 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DINO HERYANTO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ZANUAR SYAFIQ selaku JURU LISTRIK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SEDAR selaku MANDOR;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ADE ANSAR selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SAHDRA TARIGAN selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SRIYANTO selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n AGUS HERY SUKARYA selaku JURU MASAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT selaku PELAYAN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SALDY HIMAWAN selaku KELASI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ANDY TAUFIK HIDAYAT selaku KADET DECK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU selaku KADET MESIN;

Halaman 12 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Loading, nomor Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Tally Sheet Muat sebanyak 7 (tujuh) lembar atas kapal MT. Sapta Samudera di pelabuhan Marunda Center tanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang Loading Trucking sebanyak 7 (tujuh) lembar atas nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang O.B.Q report before loading (VCF ASTM T.54) nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 - 31 Oktober 2021; Satu buah buku harian kapal MT. Sapta Samudra untuk dek/Deck Log Book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Rencana Muatan dan Air Balas (Tanker) yang ditandatangani oleh Pihak Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Hasan Basri;
- Satu buah buku harian kapal MT. SAPTA SAMUDERA untuk dek/deck log book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman.
- Fotokopi berleges Surat PT. Bayas Biofuels tentang Certificate of quality No : 011/BBF/ME/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 untuk customer : PT. PERTAMINA BAU-BAU dengan Kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 27 Oktober 2021;

Halaman 13 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT MUAT Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 31 Oktober 2021;
- Foto kopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang PERBEDAAN ANGKA MUATAN dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang RENCANA BERLAYAR / PASSAGE PLAN nomor : F-PA-10-02-R00, Dec-21, Kapal MT. SAPTA SAMUDERA From Jakarta, to Bau Bau; Hasil cetak tracking GPS Saillink PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada Kapal MT. Sapta Samudera;
- Hasil cetak tracking GPS sailing PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Discharge, nomor Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT BONGKAR, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN TANGKI KAPAL AFTER DISCHARGING, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 tanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang LETTER OF PROTEST, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Debit Note NO : 003/DN/DMN/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;

Halaman 14 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 6 (enam) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA perihal Perjanjian Kerja Waktu tertentu No : 015/KKB/HRD-JKT/III/2022, tanggal 15 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Dokumen Bill Of loading B/L No. 001/SMA-BB/21, tgl 31 Okt 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Dokumen Cargo Manifest, tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA, INVOICE no : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jendral Energi Baru, terbarukan, dan konservasi energi nomor : b-2443/EK.05/DJKE.B/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan november 2021 beserta lampiran;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 15 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 17 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Dana Khusus PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 27 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran (Voucher Pengeluaran) MDRO/22/01/004;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar surat Faktur Pajak dengan Kode dan nomor seri Faktur pajak : 010.005-21.69186233 atas Invoice No. : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar bukti pembayaran rekening mandiri dari Rekening mandiri nomor 124007371827 an IDR DELIMUDA NUSANTARA kepada Rekening Mandiri nomor 1250014044739 an DESTINASI MARITIM IN senilai IDR 1,192,109,811.00. Remark SEWA KAPAL;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/II/2022 PANCARAN GROUP;

Halaman 15 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari – Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No. SP-014/I00000/2021-S0, Tanggal 19 Januari 2021;
- Fotokopi berleges 3 (Tiga) Lembar Surat Rekapitan Pengeluaran Fame dari PT. DARMEX BIOFUELS, Tanggal mulai 27 Oktober 2021; Nama Kapal MT. SAPTA SAMUDRA (TBBM BAU-BAU); B/L 4.889.780 KG; Angkutan PT. SAL-SL-WKR-168; Kode/Start E.07 / 09 : 58 WIB; Do 002/DO/FAME/DBF/X/2021 = 4.891.000 (5600KL);
- Fotokopi berleges Surat Berita Acara Penyegehan di Kapal MT. Sapta Samudera yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2021 oleh Pihak PT. Darmex Biofuels, pihak Surveyor PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA dan pihak Kru Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Chief Kapal;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Tugas / Assignment Letter No. 1496/ST-X/CII/2021, tanggal 25 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA (Correspondent of SGS) Nomor : 010/Sby-I/CII/PH-DB/2021, Tanggal 12 Januari 2021 perihal Revisi Penawaran Harga Jasa Survey Cargo Fame dibelinyu, Bau-bau & Wayame;
- Fotokopi berleges Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Sealing report loading, nomor order : 0464/SBA-IX/CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat Tugas / Assignment Letter No. 1566/ST-XI/CII/2021, tanggal 10 November 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang TIME SHEET FAME DISCHARGE no: CII.OPS/FM-001, WO No. : 0523/SBA-X/CII/2021, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang ULLAGE REPORT No. : CII/OPS/FM-001, tanggal 04-05 Desember 2021;

Halaman 16 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen LETTER OF PROTEST tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SHORE PIPELINE QUANTITY REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen R.O.B REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen CERTIFICATE OF QUANTITY (PRELEMINTARY) tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar dokumen NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SEALING REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- 5 (lima) lembarkoran Bank Mega yang telah distempel oleh bank mega pada tanggal 29 juni 2022 dengan nomor rekening 013560021005558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 04 November 2021 s/d 30 November 2021
- 5 lembar rekening koran Bank mandiri yang telah di stempel oleh Bank Mandiri kantor cabang Banjarmasin LambungMangkurat dengan nomor rekening 136-00-1017381-0 Atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021
- 4 (empat) lembar rekening koran berstempel Bank Mandiri An. RICA KARTIKA DEWI dengan nomor rekening 136-00-1878433-7 periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021

Dipergunakan untuk berkas perkara An. Saldhy Himawan Amiruddin, dkk

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin selanjutnya telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 660/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 14 Nopember 2022, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Genta Alanuarko Aryandra Bin Indra Kriswanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut**



serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih;
 - 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak merk WYNN'S;
 - 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
 - 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;
 - 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk;
 - 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru;
 - 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau;
 - 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA;
 - 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON;
 - 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk;
 - 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
 - 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
 - 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak kondisi sudah berkarat merk NICHOLEX bertuliskan CHROME VANADIUM.
- Fotokopi berleges Surat PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT SEA TRANSPORT AGREEMENT Beserta Lampirannya No. 029/DMI-DMN/X/2021 dengan Pemilik Kapal PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dan penyewa Kapal PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 22 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA daftar gaji crew kapal MT. SAPTA SAMUDRA desember 2021, tanggal 2 Februari 2022;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA crew list kapal MT. SAPTA SAMUDRA, tanggal 20 desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301 /9/ 10/ X/ KSOP. Mrd-21. Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan TRITIAN NURMANSYAH dengan kode pelaut : 6200426559, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/70/702/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan GENTA ALANUARKO ARYNDRA, tanggal 24 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/85/863/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan DEDE GERMANA dengan kode pelaut : 6200010092, tanggal 09 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/8/X/KSOP.Mrd-21 Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan RIO SATRIO ADI dengan kode pelaut : 6211567186, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PKL 23/4/BPN/20 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PERTAMINA TRANS KONSTINENTAL dengan DEVIS XILIARY BALAKAU dengan kode pelaut : 6211738811, tanggal 05 April 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL/254/07/52/KSOP.- 21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan MARINUS EDY dengan kode pelaut : 6200090130T10418, tanggal 15 Juli 2021;

Halaman 19 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TOTO YULIHARTO dengan kode pelaut : 6202085293, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/718/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TIO FEBRIANSYAH, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : 106/22/KSOP. -21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan SEDAR dengan kode pelaut:6202007829350715, tanggal 3 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/9/X/KSOP.Mrd-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan ADE ANSAR dengan kode pelaut : 6201097440, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor : AL.524/84/854/SYB.BLW-2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan SRIYANTO dengan kode pelaut : 6201472857, tanggal 04 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Perorangan NO.PKL 05/5/BPN/2021 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DENY SETIYAWAN dengan kode pelaut : 6200198909340121, tanggal 1 Mei 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : /06/113/KSOP/-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO dengan kode pelaut : 6200363178340321, tanggal 16 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/720/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DINO HERYANTO dengan kode pelaut : 6211409740, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.254/07/53/KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DIKKIE HUMBAS dengan kode pelaut : 6200109151340716, tanggal 14 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/17/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT.

Halaman 20 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan SALDHY HIMAWAN tanggal 24 September 2021;

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/212/9/SYB.TPK antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan AGUS HERY SUKARYA, tanggal 03 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/11/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT tanggal 23 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n TRITIAN NURMANSYAH selaku Nahkoda;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n GENTA ALANUARKO selaku MUALIM I;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n DEDE GERMANA selaku MUALIM II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n RIO SATRIA ADI selaku MUALIM III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DEVIS XILIARY BALAKAU selaku MUALIM IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MARINUS EDY selaku KKM;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MEGI KRISMA ATAMIMI selaku MASINIS II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TOTO YULIHARTO selaku MASINIS III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TIO FEBRIANSYAH selaku MASINIS IV;

Halaman 21 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DENY SETIAWAN selaku BOSUN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUDIE YOOCE DIKKIE HUMBAS selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DINO HERYANTO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ZANUAR SYAFIQ selaku JURU LISTRIK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SEDAR selaku MANDOR;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ADE ANSAR selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SAHDRA TARIGAN selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SRIYANTO selaku JURU MINYAK
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n AGUS HERY SUKARYA selaku JURU MASAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT selaku PELAYAN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SALDY HIMAWAN selaku KELASI;

Halaman 22 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ANDY TAUFIK HIDAYAT selaku KADET DECK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU selaku KADET MESIN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Loading, nomor Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Tally Sheet Muat sebanyak 7 (tujuh) lembar atas kapal MT. Sapta Samudera di pelabuhan Marunda Center tanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang Loading Trucking sebanyak 7 (tujuh) lembar atas nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang O.B.Q report before loading (VCF ASTM T.54) nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 - 31 Oktober 2021; Satu buah buku harian kapal MT. Sapta Samudra untuk dek/Deck Log Book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Rencana Muatan dan Air Balas (Tanker) yang ditandatangani oleh Pihak Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Hasan Basri;
- Satu buah buku harian kapal MT. SAPTA SAMUDERA untuk dek/deck log book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman.
- Fotokopi berleges Surat PT. Bayas Biofuels tentang Certificate of quality No : 011/BBF/ME/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 untuk customer : PT. PERTAMINA BAU-BAU dengan Kapal MT. Sapta Samudera;

Halaman 23 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 27 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT MUAT Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 31 Oktober 2021;
- Foto kopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang PERBEDAAN ANGKA MUATAN dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang RENCANA BERLAYAR / PASSAGE PLAN nomor : F-PA-10-02-R00, Dec-21, Kapal MT. SAPTA SAMUDERA From Jakarta, to Bau Bau; Hasil cetak tracking GPS Saillink PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada Kapal MT. Sapta Samudera;
- Hasil cetak tracking GPS sailing PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Discharge, nomor Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT BONGKAR, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN TANGKI KAPAL AFTER DISCHARGING, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 tanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang LETTER OF PROTEST, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Debit Note NO : 003/DN/DMN/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;

Halaman 24 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 6 (enam) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA perihal Perjanjian Kerja Waktu tertentu No : 015/KKB/HRD-JKT/II/2022, tanggal 15 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Dokumen Bill Of loading B/L No. 001/SMA-BB/21, tgl 31 Okt 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Dokumen Cargo Manifest, tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA, INVOICE no : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jendral Energi Baru, terbarukan, dan konservasi energi nomor : b-2443/EK.05/DJKE.B/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan november 2021 beserta lampiran;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 15 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 17 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Dana Khusus PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 27 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran (Voucher Pengeluaran) MDRO/22/01/004;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar surat Faktur Pajak dengan Kode dan nomor seri Faktur pajak : 010.005-21.69186233 atas Invoice No. : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar bukti pembayaran rekening mandiri dari Rekening mandiri nomor 124007371827 an IDR DELIMUDA NUSANTARA kepada Rekening Mandiri nomor 1250014044739 an DESTINASI MARITIM IN senilai IDR 1,192,109,811.00. Remark SEWA KAPAL;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/II/2022 PANCARAN GROUP;
- Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari –

Halaman 25 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No. SP-014/I00000/2021-S0, Tanggal 19 Januari 2021;

- Fotokopi berleges 3 (Tiga) Lembar Surat Rekapitulasi Pengeluaran Fame dari PT. DARMEX BIOFUELS, Tanggal mulai 27 Oktober 2021; Nama Kapal MT. SAPTA SAMUDRA (TBBM BAU-BAU); B/L 4.889.780 KG; Angkutan PT. SAL-SL-WKR-168; Kode/Start E.07 / 09 : 58 WIB; Do 002/DO/FAME/DBF/X/2021 = 4.891.000 (5600KL);
- Fotokopi berleges Surat Berita Acara Penyegelan di Kapal MT. Sapta Samudra yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2021 oleh Pihak PT. Darmex Biofuels, pihak Surveyor PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA dan pihak Kru Kapal MT. Sapta Samudra yaitu Chief Kapal;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Tugas / Assignment Letter No. 1496/ST-X/CII/2021, tanggal 25 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA (Correspondent of SGS) Nomor : 010/Sby-I/CII/PH-DB/2021, Tanggal 12 Januari 2021 perihal Revisi Penawaran Harga Jasa Survey Cargo Fame dibelinyu, Bau-bau & Wayame;
- Fotokopi berleges Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Sealing report loading, nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudra tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat Tugas / Assignment Letter No. 1566/ST-XI/CII/2021, tanggal 10 November 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang TIME SHEET FAME DISCHARGE no: CII.OPS/FM-001, WO No. : 0523/SBA-X/CII/2021, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang ULLAGE REPORT No. : CII/OPS/FM-001, tanggal 04-05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen LETTER OF PROTEST tanggal 04 – 05 Desember 2021;

Halaman 26 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SHORE PIPELINE QUANTITY REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen R.O.B REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen CERTIFICATE OF QUANTITY (PRELEMINARY) tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar dokumen NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SEALING REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- 5 (lima) lembarkoran Bank Mega yang telah distampel oleh bank mega pada tanggal 29 juni 2022 dengan nomor rekening 013560021005558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 04 November 2021 s/d 30 November 2021
- 5 lembar rekening koran Bank mandiri yang telah di stempel oleh Bank Mandiri kantor cabang Banjarmasin LambungMangkurat dengan nomor rekening 136-00-1017381-0 Atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021
- 4 (empat) lembar rekening koran berstempel Bank Mandiri An. RICA KARTIKA DEWI dengan nomor rekening 136-00-1878433-7 periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Saldhy Himawan Amiruddin, dkk.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 419/Akta.Pid.B/2022/PN Bjm, tanggal 18 Nopember 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Nopember 2022 Nomor 660/Pid.B/2022/PN Bjm, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bjm, tanggal 23 Nopember 2022 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang;

Halaman 27 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan di tingkat banding Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Nopember 2022 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Nopember 2022, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2022, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bjm, tanggal 30 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa atas pengajuan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, yaitu pada tanggal 22 Nopember 2022 sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding untuk Terdakwa Nomor W.15.U1/3748/HK/01/11/2022, dan untuk Penuntut Umum Nomor W1.15.U1/3749/HK.01/11/2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 18 Nopember 2022, sedangkan putusan yang dimohonkan banding tersebut diucapkan pada tanggal 14 Nopember 2022, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Nopember 2022, Nomor : 660/Pid.B/2022/PN Bjm, mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 660/Pid.B/2022/PN.BJM tanggal 14 November 2022, pada point 1 yang amarnya berbunyi menyatakan terdakwa GENTA ALANUARKO ARYANDRA Bin INDRA KRISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" Hal ini telah sejalan dengan Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum dalam pertimbangannya.
2. Bahwa dalam amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 660/Pid.B/2022/PN.BJM tanggal 14 November 2022, pada point 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya berbunyi “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan”

Terhadap amar putusan tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapat sebagaimana Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GENTA ALANUARKO ARYANDRA Bin INDRA KRISWANTO dengan pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan”, karena putusan tersebut adalah terlalu rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, dan atas putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera dan tidak memberikan daya tangkal yang lain untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Kota Banjarmasin.

Putusan Pengadilan, diharapkan mempunyai upaya-upaya yang bersifat :

- Preventif (pencegahan) :

Bahwa penjatuhan pidana terlalu ringan, disamping tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya bagi pencari keadilan, hal tersebut akan memicu para pelaku yang lain berbuat hal serupa, namun apabila pidana yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya, hal ini tentunya akan membuat jera bagi terdakwa sebagai pengajaran dan orang lain tidak akan meniru melakukan perbuatan atau tindak pidana serupa.

- Represif (penindakan) :

Bahwa terdakwa atau pelaku tindak pidana apabila dijatuhi pidana yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum), terdakwa atau pelaku tindak pidana akan menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, diharapkan pula pemidanaan tersebut akan membuat terdakwa menjadi insyaf dan menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki perilaku serta perbuatannya sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat setelah selesai menjalani hukuman dan kembali hidup di lingkungan masyarakat.

Dari uraian tersebut diatas, kami tidak sependapat atas penjatuhan pidana dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, karenanya

Halaman 29 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami mohon dengan hormat kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding untuk :

- a. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 660/Pid.B/2022/PN.BJM tanggal 14 November 2022 khususnya masalah strafmat (point 2)
- c. Mengadili sendiri :
 1. Menyatakan terdakwa GENTA ALANUARKO ARYANDRA Bin INDRA KRISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GENTA ALANUARKO ARYANDRA Bin INDRA KRISWANTO selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa teta berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih;
 - 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak merk WYNN'S;
 - 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
 - 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk;
- 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru;
- 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau;
- 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA;
- 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON;
- 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk;
- 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
- 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
- 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak kondisi sudah berkarat merk NICHOLEX bertuliskan CHROME VANADIUM.
- Fotokopi berleges Surat PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT SEA TRANSPORT AGREEMENT Beserta Lampirannya No. 029/DMI-DMN/X/2021 dengan Pemilik Kapal PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dan penyewa Kapal PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 22 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA daftar gaji crew kapal MT. SAPTA SAMUDRA desember 2021, tanggal 2 Februari 2022;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA crew list kapal MT. SAPTA SAMUDRA, tanggal 20 desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301 /9/ 10/ X/ KSOP. Mrd-21. Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan TRITIAN NURMANSYAH dengan kode pelaut : 6200426559, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/70/702/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT.

Halaman 31 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan GENTA ALANUARKO ARYNDRA, tanggal 24 Juni 2021;

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/85/863/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan DEDE GERMANA dengan kode pelaut : 6200010092, tanggal 09 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/8/X/KSOP.Mrd-21 Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan RIO SATRIO ADI dengan kode pelaut : 6211567186, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PKL 23/4/BPN/20 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PERTAMINA TRANS KONSTINENTAL dengan DEVIS XILIARY BALAKAU dengan kode pelaut : 6211738811, tanggal 05 April 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL/254/07/52/KSOP.- 21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan MARINUS EDY dengan kode pelaut : 6200090130T10418, tanggal 15 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TOTO YULIHARTO dengan kode pelaut : 6202085293, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/718/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TIO FEBRIANSYAH, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : 106/22/KSOP. -21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan SEDAR dengan kode pelaut:6202007829350715, tanggal 3 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/9/X/KSOP.Mrd-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan ADE ANSAR dengan kode pelaut : 6201097440, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor : AL.524/84/854/SYB.BLW-2021 antara Perusahaan Pelayaran

Halaman 32 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan SRIYANTO dengan kode pelaut : 6201472857, tanggal 04 Agustus 2021;

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Perorangan NO.PKL 05/5/BPN/2021 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DENY SETIYAWAN dengan kode pelaut : 6200198909340121, tanggal 1 Mei 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : / 06/113/KSOP/-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO dengan kode pelaut : 6200363178340321, tanggal 16 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/720/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DINO HERYANTO dengan kode pelaut : 6211409740, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.254/07/53/KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DIKKIE HUMBAS dengan kode pelaut : 6200109151340716, tanggal 14 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/17/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan SALDHY HIMAWAN tanggal 24 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/212/9/SYB.TPK antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan AGUS HERY SUKARYA, tanggal 03 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/11/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT tanggal 23 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n TRITIAN NURMANSYAH selaku Nahkoda;

Halaman 33 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n GENTA ALANUARKO selaku MUALIM I;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n DEDE GERMANA selaku MUALIM II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n RIO SATRIA ADI selaku MUALIM III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DEVIS XILIARY BALAKAU selaku MUALIM IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MARINUS EDY selaku KKM;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MEGI KRISMA ATAMIMI selaku MASINIS II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TOTO YULIHARTO selaku MASINIS III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TIO FEBRIANSYAH selaku MASINIS IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DENY SETIAWAN selaku BOSUN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUDIE YOOCE DIKKIE HUMBAS selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DINO HERYANTO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember

Halaman 34 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM



2021, a.n TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku JURU MUDI;

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ZANUAR SYAFIQ selaku JURU LISTRIK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SEDAR selaku MANDOR;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ADE ANSAR selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SAHDRA TARIGAN selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SRIYANTO selaku JURU MINYAK
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n AGUS HERY SUKARYA selaku JURU MASAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT selaku PELAYAN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SALDY HIMAWAN selaku KELASI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ANDY TAUFIK HIDAYAT selaku KADET DECK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU selaku KADET MESIN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Loading, nomor Voyage



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;

- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Tally Sheet Muat sebanyak 7 (tujuh) lembar atas kapal MT. Sapta Samudera di pelabuhan Marunda Center tanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang Loading Trucking sebanyak 7 (tujuh) lembar atas nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang O.B.Q report before loading (VCF ASTM T.54) nomor order : 0464/SBA-IX/ CII / 2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 - 31 Oktober 2021; Satu buah buku harian kapal MT. Sapta Samudra untuk dek/Deck Log Book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Rencana Muatan dan Air Balas (Tanker) yang ditandatangani oleh Pihak Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Hasan Basri;
- Satu buah buku harian kapal MT. SAPTA SAMUDERA untuk dek/deck log book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman.
- Fotokopi berleges Surat PT. Bayas Biofuels tentang Certificate of quality No : 011/BBF/ME/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 untuk customer : PT. PERTAMINA BAU-BAU dengan Kapal MT. Sapta Samudera;

Halaman 36 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 27 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT MUAT Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 31 Oktober 2021;
- Foto kopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang PERBEDAAN ANGKA MUATAN dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang RENCANA BERLAYAR / PASSAGE PLAN nomor : F-PA-10-02-R00, Dec-21, Kapal MT. SAPTA SAMUDERA From Jakarta, to Bau Bau; Hasil cetak tracking GPS Saillink PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada Kapal MT. Sapta Samudera;
- Hasil cetak tracking GPS sailing PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Discharge, nomor Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT BONGKAR, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang BERITA ACARA PEMERIKSAAN,

Halaman 37 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN TANGKI KAPAL AFTER DISCHARGING, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 tanggal 6 Desember 2021;

- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang LETTER OF PROTEST, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Debit Note NO : 003/DN/DMN/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 6 (enam) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA perihal Perjanjian Kerja Waktu tertentu No : 015/KKB/HRD-JKT/II/2022, tanggal 15 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Dokumen Bill Of loading B/L No. 001/SMA-BB/21, tgl 31 Okt 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Dokumen Cargo Manifest, tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA, INVOICE no : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jendral Energi Baru, terbarukan, dan konservasi energi nomor : b-2443/EK.05/DJKE.B/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan november 2021 beserta lampiran;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 15 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 17 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Dana Khusus PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 27 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran (Voucher Pengeluaran) MDRO/22/01/004;

Halaman 38 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar surat Faktur Pajak dengan Kode dan nomor seri Faktur pajak : 010.005-21.69186233 atas Invoice No. : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar bukti pembayaran rekening mandiri dari Rekening mandiri nomor 124007371827 an IDR DELIMUDA NUSANTARA kepada Rekening Mandiri nomor 1250014044739 an DESTINASI MARITIM IN senilai IDR 1,192,109,811.00. Remark SEWA KAPAL;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/I/2022 PANCARAN GROUP;
- Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari – Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No. SP-014/I00000/2021-S0, Tanggal 19 Januari 2021;
- Fotokopi berleges 3 (Tiga) Lembar Surat Rekapitulasi Pengeluaran Fame dari PT. DARMEX BIOFUELS, Tanggal mulai 27 Oktober 2021; Nama Kapal MT. SAPTA SAMUDRA (TBBM BAU-BAU); B/L 4.889.780 KG; Angkutan PT. SAL-SL-WKR-168; Kode/Start E.07 / 09 : 58 WIB; Do 002/DO/FAME/DBF/X/2021 = 4.891.000 (5600KL);
- Fotokopi berleges Surat Berita Acara Penyegehan di Kapal MT. Sapta Samudera yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2021 oleh Pihak PT. Darmex Biofuels, pihak Surveyor PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA dan pihak Kru Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Chief Kapal;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Tugas / Assignment Letter No. 1496/ST-X/CII/2021, tanggal 25 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA (Correspondent of SGS) Nomor : 010/Sby-I/CII/PH-DB/2021, Tanggal 12 Januari 2021 perihal Revisi Penawaran Harga Jasa Survey Cargo Fame dibelinyu, Bau-bau & Wayame;
- Fotokopi berleges Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Sealing report loading, nomor order :

Halaman 39 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;

- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat Tugas / Assignment Letter No. 1566/ST-XI/CII/2021, tanggal 10 November 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang TIME SHEET FAME DISCHARGE no: CII.OPS/FM-001, WO No. : 0523/SBA-X/CII/2021, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang ULLAGE REPORT No. : CII/OPS/FM-001, tanggal 04-05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen LETTER OF PROTEST tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SHORE PIPELINE QUANTITY REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen R.O.B REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen CERTIFICATE OF QUANTITY (PRELEMINTARY) tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar dokumen NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SEALING REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- 5 (lima) lembarkoran Bank Mega yang telah distempel oleh bank mega pada tanggal 29 juni 2022 dengan nomor rekening 013560021005558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 04 November 2021 s/d 30 November 2021
- 5 lembar rekening koran Bank mandiri yang telah di stempel oleh Bank Mandiri kantor cabang Banjarmasin LambungMangkurat dengan nomor rekening 136-00-1017381-0 Atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021

Halaman 40 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran berstempel Bank Mandiri An. RICA KARTIKA DEWI dengan nomor rekening 136-00-1878433-7 periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021 Dipergunakan untuk berkas perkara atas nama SALDHY HIMAWAN AMIRUDDIN, Dkk;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Nopember 2022 Nomor 660/Pid.B/2022/PN Bjm, serta membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal atau fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya juga telah mempertimbangkan secara keseluruhan baik mengenai fakta-faktanya maupun unsur-unsurnya sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar baik dalam mempertimbangkan terhadap fakta-faktanya maupun dalam penerapan hukumnya yang dijadikan dasar dalam memutus perkara tersebut, oleh karenanya semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal penjatuhan pidananya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta di persidangan, juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena penjatuhan pidana kepada seorang Terdakwa pada dasarnya tidak bertujuan sebagai sarana untuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebagai sarana untuk mendidik, dan membina agar supaya Terdakwa menyadari perbuatannya yang salah sehingga nantinya setelah menjalani hukuman menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana yang serupa, terlebih lagi Terdakwa sebelum perkara ini juga belum pernah

Halaman 41 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat, rasional dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum yang disampaikan didalam Memori Bandingnya, oleh karenanya Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian terlepas dari Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu merubah kualifikasi yang disebutkan didalam amar putusan karena menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding kualifikasi amar putusan tersebut kurang tepat sehingga perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Nopember 2022 Nomor 660/Pid.B/2022/PN Bjm yang dimintakan banding tersebut harus dirubah/diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi amar putusan, sedangkan terhadap pertimbangan selainnya beralasan hukum untuk dipertahankan/dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Nopember 2022 Nomor 660/Pid.B/2022/PN Bjm, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang

Halaman 42 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kualifikasi amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Genta Alanuarko Aryandra Bin Indra Kriswanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih;
 - 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak merk WYNN'S;
 - 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
 - 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;
 - 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk;
 - 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru;
 - 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau;
 - 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA;
 - 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON;
 - 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk;

Halaman 43 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
- 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
- 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak kondisi sudah berkarat merk NICHOLEX bertuliskan CHROME VANADIUM.
- Fotokopi berleges Surat PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT SEA TRANSPORT AGREEMENT Beserta Lampirannya No. 029/DMI-DMN/X/2021 dengan Pemilik Kapal PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dan penyewa Kapal PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 22 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA daftar gaji crew kapal MT. SAPTA SAMUDRA desember 2021, tanggal 2 Februari 2022;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA crew list kapal MT. SAPTA SAMUDRA, tanggal 20 desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301 /9/ 10/ XI/ KSOP. Mrd-21. Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan TRITIAN NURMANSYAH dengan kode pelaut : 6200426559, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/70/702/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan GENTA ALANUARKO ARYNDRA, tanggal 24 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/85/863/SYB.Blw 2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan DEDE GERMANA dengan kode pelaut : 6200010092, tanggal 09 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/8/X/KSOP.Mrd-21 Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan RIO SATRIO ADI dengan kode pelaut : 6211567186, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PKL 23/4/BPN/20 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PERTAMINA TRANS

Halaman 44 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSTINENTAL dengan DEVIS XILIARY BALAKAU dengan kode pelaut : 6211738811, tanggal 05 April 2021;

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL/254/07/52/KSOP.- 21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan MARINUS EDY dengan kode pelaut : 6200090130T10418, tanggal 15 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TOTO YULIHARTO dengan kode pelaut : 6202085293, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/718/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TIO FEBRIANSYAH, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : 106/22/KSOP. -21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan SEDAR dengan kode pelaut:6202007829350715, tanggal 3 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/9/X/KSOP.Mrd-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan ADE ANSAR dengan kode pelaut : 6201097440, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor : AL.524/84/854/SYB.BLW-2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan SRIYANTO dengan kode pelaut : 6201472857, tanggal 04 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Perorangan NO.PKL 05/5/BPN/2021 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DENY SETIYAWAN dengan kode pelaut : 6200198909340121, tanggal 1 Mei 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : /06/113/KSOP/-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO dengan kode pelaut : 6200363178340321, tanggal 16 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/720/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DINO HERYANTO dengan kode pelaut : 6211409740, tanggal 30 Juni 2021;

Halaman 45 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.254/07/53/KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DIKKIE HUMBAS dengan kode pelaut : 6200109151340716, tanggal 14 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/17/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan SALDHY HIMAWAN tanggal 24 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/212/9/SYB.TPK antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan AGUS HERY SUKARYA, tanggal 03 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/11/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT tanggal 23 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n TRITIAN NURMANSYAH selaku Nahkoda;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n GENTA ALANUARKO selaku MUALIM I;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n DEDE GERMANA selaku MUALIM II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n RIO SATRIA ADI selaku MUALIM III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DEVIS XILIARY BALAKAU selaku MUALIM IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MARINUS EDY selaku KKM;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MEGI KRISMA ATAMIMI selaku MASINIS II;

Halaman 46 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TOTO YULIHARTO selaku MASINIS III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TIO FEBRIANSYAH selaku MASINIS IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DENY SETIAWAN selaku BOSUN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUDIE YOOCE DIKKIE HUMBAS selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DINO HERYANTO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ZANUAR SYAFIQ selaku JURU LISTRIK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SEDAR selaku MANDOR;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ADE ANSAR selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SAHDRA TARIGAN selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SRIYANTO selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n AGUS HERY SUKARYA selaku JURU MASAK;

Halaman 47 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT selaku PELAYAN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SALDY HIMAWAN selaku KELASI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ANDY TAUFIK HIDAYAT selaku KADET DECK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU selaku KADET MESIN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Loading, nomor Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Tally Sheet Muat sebanyak 7 (tujuh) lembar atas kapal MT. Sapta Samudera di pelabuhan Marunda Center tanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang Loading Trucking sebanyak 7 (tujuh) lembar atas nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang O.B.Q report before loading (VCF ASTM T.54) nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 - 31 Oktober 2021; Satu buah buku harian kapal MT. Sapta Samudra untuk dek/Deck Log Book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman;

Halaman 48 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Rencana Muatan dan Air Balas (Tanker) yang ditandatangani oleh Pihak Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Hasan Basri;
- Satu buah buku harian kapal MT. SAPTA SAMUDERA untuk dek/deck log book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman.
- Fotokopi berleges Surat PT. Bayas Biofuels tentang Certificate of quality No : 011/BBF/ME/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 untuk customer : PT. PERTAMINA BAU-BAU dengan Kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 27 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT MUAT Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 31 Oktober 2021;
- Foto kopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang PERBEDAAN ANGKA MUATAN dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang RENCANA BERLAYAR / PASSAGE PLAN nomor : F-PA-10-02-R00, Dec-21, Kapal MT. SAPTA SAMUDERA From Jakarta, to Bau Bau; Hasil cetak tracking GPS Saillink PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada Kapal MT. Sapta Samudera;
- Hasil cetak tracking GPS sailing PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Discharge, nomor Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT BONGKAR, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 6 Desember 2021;

Halaman 49 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN TANGKI KAPAL AFTER DISCHARGING, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 tanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang LETTER OF PROTEST, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Debit Note NO : 003/DN/DMN/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 6 (enam) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA perihal Perjanjian Kerja Waktu tertentu No : 015/KKB/HRD-JKT/II/2022, tanggal 15 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Dokumen Bill Of loading B/L No. 001/SMA-BB/21, tgl 31 Okt 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Dokumen Cargo Manifest, tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA, INVOICE no : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jendral Energi Baru, terbarukan, dan konservasi energi nomor : b-2443/EK.05/DJKE.B/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan november 2021 beserta lampiran;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 15 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 17 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Dana Khusus PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 27 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran (Voucher Pengeluaran) MDRO/22/01/004;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar surat Faktur Pajak dengan Kode dan nomor seri Faktur pajak : 010.005-21.69186233 atas Invoice No. : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;

Halaman 50 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar bukti pembayaran rekening mandiri dari Rekening mandiri nomor 124007371827 an IDR DELIMUDA NUSANTARA kepada Rekening Mandiri nomor 1250014044739 an DESTINASI MARITIM IN senilai IDR 1,192,109,811.00. Remark SEWA KAPAL;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/II/2022 PANCARAN GROUP;
- Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari – Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No. SP-014/I00000/2021-S0, Tanggal 19 Januari 2021;
- Fotokopi berleges 3 (Tiga) Lembar Surat Rekapitulasi Pengeluaran Fame dari PT. DARMEX BIOFUELS, Tanggal mulai 27 Oktober 2021; Nama Kapal MT. SAPTA SAMUDRA (TBBM BAU-BAU); B/L 4.889.780 KG; Angkutan PT. SAL-SL-WKR-168; Kode/Start E.07 / 09 : 58 WIB; Do 002/DO/FAME/DBF/X/2021 = 4.891.000 (5600KL);
- Fotokopi berleges Surat Berita Acara Penyegehan di Kapal MT. Sapta Samudera yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2021 oleh Pihak PT. Darmex Biofuels, pihak Surveyor PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA dan pihak Kru Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Chief Kapal;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Tugas / Assignment Letter No. 1496/ST-X/CII/2021, tanggal 25 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA (Correspondent of SGS) Nomor : 010/Sby-I/CII/PH-DB/2021, Tanggal 12 Januari 2021 perihal Revisi Penawaran Harga Jasa Survey Cargo Fame dibelinyu, Bau-bau & Wayame;
- Fotokopi berleges Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Sealing report loading, nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat Tugas / Assignment Letter No. 1566/ST-XI/CII/2021, tanggal 10 November 2021;

Halaman 51 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang TIME SHEET FAME DISCHARGE no: CII.OPS/FM-001, WO No. : 0523/SBA-X/CII/2021, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang ULLAGE REPORT No. : CII/OPS/FM-001, tanggal 04-05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen LETTER OF PROTEST tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SHORE PIPELINE QUANTITY REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen R.O.B REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen CERTIFICATE OF QUANTITY (PRELEMINARY) tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar dokumen NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SEALING REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- 5 (lima) lembarkoran Bank Mega yang telah distempel oleh bank mega pada tanggal 29 juni 2022 dengan nomor rekening 013560021005558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 04 November 2021 s/d 30 November 2021
- 5 lembar rekening koran Bank mandiri yang telah di stempel oleh Bank Mandiri kantor cabang Banjarmasin LambungMangkurat dengan nomor rekening 136-00-1017381-0 Atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021
- 4 (empat) lembar rekening koran berstempel Bank Mandiri An. RICA KARTIKA DEWI dengan nomor rekening 136-00-1878433-7 periode 01 November 2021 s/d 31 Desember 2021

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Saldhy Himawan Amiruddin, dkk.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 52 dari 53 halaman, Putusan Nomor 302/PID/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari : Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Risti Indrijani, SH sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan Unggul Ahmadi, SH.MH dan Sigit Sutanto, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 302/PID/2022/PT BJM tanggal 13 Desember 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta H. Syaiful Aqli, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Ketua,

Risti Indrijani, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Unggul Ahmadi, SH.MH

Sigit Sutanto, SH, MH.

Panitera Pengganti

H. Syaiful Aqli, SH.